

Analisis Akuntabilitas dalam Distribusi Bantuan Sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH)

Pika Pristiana¹, Tina Kartini^{2*}

^{1,2*} Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: pristiana1519@gmail.com¹⁾
tinakartini386@ummi.ac.id^{2*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 07 Agustus
2025
Received in Revised 05
November 2025
Accepted 30 Januari
2026

Keyword's :
Administrative
Accountability, Data
Updating, Target
Accuracy.

ABSTRACT

This study aims to analyze administrative accountability in the implementation of the Family Hope Program in Sirnamekar Village, particularly in updating beneficiary data. The study used a descriptive qualitative approach with purposive sampling and snowball sampling techniques. Data were collected through interviews, observation, documentation, and triangulation, with an emphasis on interpreting the findings. The results indicate that program implementation has followed official guidelines and is supported by external parties. However, the data updating process remains slow and limited regional authority in changing data in the Integrated Social Welfare Data has resulted in inaccurate targeting, resulting in some recipients who no longer meet the criteria but continue to receive assistance. Strengthening coordination and improving data updating mechanisms are needed to optimize program accountability.

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas administrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sirnamekar, khususnya pada pemutakhiran data penerima manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta diuji dengan triangulasi, dengan penekanan pada pemaknaan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mengikuti pedoman resmi dan didukung pihak eksternal. Namun, proses pemutakhiran data masih lamban dan keterbatasan kewenangan daerah dalam perubahan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menyebabkan ketidaktepatan sasaran, sehingga masih terdapat penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria tetapi tetap memperoleh bantuan. Diperlukan penguatan koordinasi dan perbaikan mekanisme pembaruan data agar akuntabilitas program semakin optimal.

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: tinakartini386@ummi.ac.id

Peer review under responsibility of Expensive: Journal of Accounting and Finance. 2829-4807.

PENDAHULUAN

Program pengentasan kemiskinan dirancang dan dilaksanakan di negara-negara di seluruh dunia melalui berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alawiyyah, Ludigdo & Mulawarman, 2017). Program pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak menjamin pengentasan kemiskinan. Hal ini karena tingkat kemiskinan pada bulan Maret adalah 9,41% pada maret (www.kemensos.go.id).

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara untuk membrantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pro masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketentuan memehuni kriteria tercantum dalam Peraturan Menteri (permen) Nomor 1 Tahun 2018 mengenai ketentuan umum program keluarga harapan. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan 3 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali, dan setiap keluarga mendapatkan bantuan yang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang termasuk dalam kategori penerima bantuan. Masyarakat yang menerima bantuan akan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dengan syarat masyarakat yang menerima bantuan harus memenuhi kewajibannya yaitu rajin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita dan bagi anak yang masih sekolah harus memenuhi kehadiran 85%, ini dapat dilihat dari hasil verifikasi data yang dilakukan pendamping PKH dan selanjutnya di input oleh operator PKH agar kemudian diproses untuk dapat menentukan bantuan yang diperoleh oleh setiap keluarga.

Aspek yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Pemerintah telah memberikan dukungan sosial dalam hal ini dengan mengupayakan pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri diatur melalui Perpres No. 15 Tahun 2010 dan Perpres No. 96 Tahun 2015. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang disebut PKH Keluarga Penerima Manfaat (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2019). Skema ini dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfer Scheme (CCT) atau Skema Transfer Tunai Bersyarat. (Program Keluarga Harapan 2018 Permensos No 1, disempurnakan dari Permensos 2017 No 10).

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan dana kepada masyarakat untuk memulai usaha yang diharapkan dapat bertahan dan digunakan untuk menutupi biaya hidup Setiap hari untuk menurunkan garis kemiskinan. Program ini dikelola oleh Dinas Sosial, sebuah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Mekanisme pengalokasian bansos PKH dilakukan oleh

penyelenggara bansos dengan cara mengarahkan bank ke rekening yang mewakili penerima bansos, mencakup semua program bansos yang diterima, dan dapat membedakan pengguna masing-masing program bansos.

Dana Bansos PKH dibayarkan setiap triwulan. Penyalur Dana PKH memiliki standar tersendiri yang diatur dalam Permensos No 1 Tahun 2018, bahwa ibu hamil, ibu yang memiliki bayi di bawah usia 6 tahun, siswa SD, SMP, dan SMA. Namun, pengalokasian dana untuk Program Keluarga Harapan menghadapi beberapa kendala yang dihadapi di Desa Sirnamekar, seperti ketidaktepatan koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) (Permensos No. 1 Tahun 2018). Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak konsisten. Adanya Program Keluarga Harapan menimbulkan tuntutan akuntabilitas yang menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat. Akuntabilitas adalah untuk menunjukkan kesungguhan dan tekad untuk melaksanakan rencana dan untuk keberhasilan realisasi rencana yang dilaksanakan.

Dalam menjalankan program tersebut, instansi pemerintah memang harus melaporkan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan good government. Akuntabilitas penanggung jawab pelaksanaan kegiatan juga mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang baik (Alawiyah et al., 2017). Mekanisme akuntabilitas pendanaan untuk proyek pengentasan kemiskinan harus dikelola dan dipantau dengan baik untuk mencegah masalah dan mencegah penipuan (Alawiyah et al., 2017). Adanya pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana sosial telah diakui oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Instansi Pemerintah (peraturan.bpk.go.id).

Akuntabilitas memainkan peran penting dalam praktik akuntansi organisasi yang lebih baik, karena beberapa peneliti telah menyarankan peran penting akuntabilitas dalam membuat organisasi yang lebih baik. Ada beberapa kasus pengaduan PKH di beberapa pemberitaan, salah satunya terlihat di berita tempo.co dan dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang menyalurkan anggaran untuk program keluarga harapan (PKH) bahwa masih terdapat banyaknya masalah dalam pengalokasian dana PKH tersebut. Seperti yang terpantau pada kasus Desa Sirnamekar kecamatan tegalbuleud kabupaten sukabumi, dalam proses pelaksanaannya ada yang tidak mencapai target dan banyak warga ekonomi di atas rata-rata yang masih menerima dana bansos PKH sementara warga yang ekonomi rendah atau tidak punya apa-apa tidak tersentuh sama sekali.

Pelaksanaan pengalokasian dana bansos PKH tersebut belum merata di setiap dusunnya seperti yang sudah diamati selama penelitian ini. Dan masih terdapat kekurangan di desa sirnamekar kecamatan tegal buleud kabupaten sukabumi mengenai akuntabilitas dalam penyaluran dana

bantuan sosial PKH tersebut. Karena terkendala dengan penyaluran Dana Bansos PKH, Pemkot berinisiatif mengevaluasi kembali pendataan untuk mendapatkan data yang valid agar penyaluran Dana Bansos PKH dapat berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, ini digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data melalui pengambilan sampel yang disengaja atau pengambilan sampel bola salju. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi data, dan hasilnya difokuskan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode naturalistik untuk membantu kita memahami, dalam bentuk naratif, fenomena yang dialami dan diinterpretasikan oleh subjek penelitian (perilaku, persepsi, dan lain-lain), (Moleong, 2017). Metode pengambilan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentu saja, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh lembaga pemerintah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas adalah salah satu konsep panduan untuk mencapai pemerintahan yang efektif. Ada berbagai konsep panduan untuk mencapai akuntabilitas. Prinsip dasar operasional merupakan salah satu prinsip akuntabilitas. Basis operasional, atau prinsip dasar yang mendasari suatu tindakan, mensyaratkan bahwa operasi dilaksanakan sesuai dengan norma dan protokol yang ditetapkan secara hukum.

Berdasarkan justifikasi tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Saprudin, Koordinator Desa Sirnamekar, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya untuk mengetahui apakah Desa Sirnamekar telah melaksanakan penyaluran dana tersebut sesuai aturan yang sudah ditetapkan atau belum.

1. Peraturan dan Landasan Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Program selalu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk Program Keluarga Harapan Desa Sirnamekar. “ Perpres “Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai” Perpres No.63 Tahun 2017 terkait dengan hal tersebut. Dokumen UU No.13 tahun 2011 “Penanganan Fakir Miskin”. Selain itu, Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang “ Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” Selain pedoman tersebut, terdapat landasan hukum lainnya untuk Program Keluarga Harapan serta petunjuk teknis penyaluran bansos nontunai PKH oleh Dirjen Jaminan Sosial Tahun 2020. (Hasil wawancara dengan pak Saprudin)”.

Beberapa peraturan yang ada diikuti dalam penyelenggaraan penyaluran bansos PKH di Desa Sirnamekar, menurut wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan Desa Sirnamekar. Peraturan Presiden “Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai” Nomor 63 Tahun 2017 merupakan salah satu peraturan tersebut. Dokumen UU No 13 Tahun 2011 “Menangani Fakir Miskin”. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” adalah hal lain.

Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2020 ini hanyalah salah satu landasan hukum yang juga diterapkan oleh PKH Desa Sirnamekar menggunakan Buku Panduan PKH sebagai tambahan.

2. Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Tim penyaluran bansos PKH melaksanakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam berbagai tahap demi tahap karena bukan tugas yang mudah. Korkot dimintai keterangan peneliti terkait pelaksanaan metode penyaluran bansos PKH. “Ada empat jenis verifikasi komitmen dalam proses bisnis PKH, yaitu komitmen fasilitas pendidikan, komitmen fasilitas kesehatan, komitmen kesejahteraan sosial, dan komitmen kehadiran di P2K2. Prosedur dalam proses bisnis PKH dimulai dengan validasi, distribusi bantuan, dan verifikasi komitmen. Keempat kewajiban ini harus dipenuhi oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Bantuan akan ditangguhkan jika salah satu dari mereka tidak melakukan dalam waktu satu bulan, dan jika terjadi tiga kali berturut-turut, itu akan menjadi dihentikan (hasil wawancara dengan pak saprudin).

Dalam wawancara tersebut, pak Saprudin sebagai koordinator Desa Sirnamekar menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial program keluarga harapan dengan basic proses PKH.

a. Validasi

Pendamping PKH sebelumnya telah menyelesaikan tahapan yang disebut perencanaan pada tingkat validasi ini. Pada tahap persiapan ini, dilakukan penelitian untuk menentukan lokasi dan perkiraan jumlah KPM yang potensial. Dari data terpadu tentang program untuk merawat orang miskin, ditentukan lokasi dan jumlah penerima manfaat yang memungkinkan. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari masing-masing daerah, kota, atau kabupaten sumber datanya.

Pemilihan calon peserta PKH dilakukan oleh kepala daerah setelah menerima data dari DTKS, yaitu memasukkan data keluar ke dalam DTKS. Menurut informasi dari input data yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau oleh verifikator daerah, data yang dimasukkan akan berada pada posisi berapa setelah DTKS dimasukkan. Berdasarkan hasil pengisian

lembar survei, akan diterapkan sistem penyortiran otomatis dengan menggunakan data yang sudah disampaikan. Komputer akan menangani urutan secara otomatis tergantung pada peringkat dan desil mana yang dimilikinya.

Dalam DTKD terdapat empat desil yaitu desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 berisiko jatuh miskin. Keluarga berhak mendapatkan dukungan intervensi di setiap desil tersebut. Jika suatu keluarga terdaftar sebagai KPM PKH karena KPM berada pada desil pertama yaitu sangat rendah atau sangat miskin, maka menurut undang-undang ia harus menerima KIS, KIP jika ada anaknya yang bersekolah, sembako, dan bantuan lainnya. Alhasil, pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data yang dirangking. Sehubungan dengan hal tersebut, keluarga akan mendapatkan dukungan sosial sesuai dengan desilnya.

Jadwalkan pertemuan pertama dan validasi setelah memilih calon peserta. Calon peserta penerima PKH dihubungi pada pertemuan awal oleh Fasilitator PKH. Pemahaman PKH dan kesiapan sebagai penerima PKH diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut. Calon KPM menghadiri acara validasi atas undangan saja. Sementara para pendamping sosial PKH mengunjungi rumah calon penerima manfaat yang berhalangan hadir pada pertemuan awal. Pengisian formulir validasi yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan validasi dan/atau dapat diakses di aplikasi e-PKH merupakan salah satu tindakan validasi.

b. Penyaluran Bantuan

Pihak yang melakukan penyaluran bansos PKH telah menyalurkan bantuan yang telah ditentukan sebelumnya kepada penerima PKH pada tahap penyaluran. Penerima manfaat penetapan ini harus memenuhi persyaratan komponen PKH dan telah rutin mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2 (Rapat Peningkatan Kapasitas Keluarga). Penyaluran bansos PKH telah menetapkan sejumlah persyaratan yang masuk dalam program ini.

c. Verifikasi komitmen

Terdapat empat kategori komitmen pada tahap verifikasi komitmen yaitu komitmen terhadap bantuan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, dan kehadiran P2K2. Keempat kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh KPM (keluarga penerima manfaat). “ PKH tahap 1 sampai 4 akan disalurkan pada tahun 2023. Dalam satu tahap, jika satu KPM saja menolak membuktikan janjinya, bantuan akan dihentikan. Ini akan diberikan jika tiga tahap terlewatkan berturut-turut. Oleh karena itu, jika KPM adalah bagian dari komponen kesehatan, mereka harus rajin ke posyandu setiap bulannya, demikian pula balita. Ia juga harus melengkapi kehadirannya di fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 85% dari hari

sekolah jika ia memiliki tiga anak usia sekolah dalam satu bulan, duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Dia juga harus menyelesaikan kehadirannya di fasilitas pendidikan setidaknya 85% dari hari sekolah di sekolah menengah atas dalam satu bulan. Penerima harus bertemu setahun sekali untuk disertifikasi oleh lembaga kesehatan sosial jika merupakan bagian dari komponen kesejahteraan sosial dan elemennya adalah lansia (di atas 70) atau penyandang disabilitas berat (hasil wawancara dengan pak Saprudin).

Satu macam penggeledahan akan berhenti jika salah satu dari empat kewajiban tidak dilaksanakan dalam waktu satu bulan. Dan bantuan akan dihentikan jika KPM gagal melakukan komitmen sebanyak tiga kali.

d. Pemutakhiran Data

Setelah komitmen diverifikasi, data diperbarui. Semua perubahan keluarga penerima manfaat diperhitungkan saat memperbarui data ini. Frasa “perubahan” dalam konteks ini adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap penerima manfaat, baik penyesuaian nominal maupun penghapusan penerima manfaat PKH. “Informasi ini telah diperbarui untuk mencerminkan semua perubahan dalam keluarga penerima manfaat. Keluarga saya mendapat dukungan satu komponen kesehatan untuk ibu hamil dan satu komponen pendidikan untuk anak-anak yang memasuki kelas enam sekolah dasar. Istri saya masih hamil bulan lalu, dan satu anak saya masih terdaftar di kelas 6. Bulan ini ada perubahan, ternyata istri saya melahirkan bulan ini, sehingga kategori komponen berubah dari ibu hamil menjadi anak kecil, dan datanya perlu diperbarui. Anak saya yang kelas 6 SD sudah tamat SMP yang merupakan kelompok komponen 2. Oleh karena itu, informasi tersebut juga harus diubah” (hasil wawancara dengan pak Saprudin).

Misalnya, pembaruan ini diperlukan saat beralih dari ibu hamil ke balita karena tuntutan dan fasilitasnya berbeda. Jumlah bantuan pada dasarnya sama, tetapi ada berbagai kewajiban dan persyaratan verifikasi. Akibatnya, meskipun kedua kunjungan ke Posyandu dilakukan sesuai dengan janji yang sama untuk memberikan pelayanan, namun pelayanan yang ditawarkan kepada ibu hamil dan anak berbeda. Yang kedua adalah siswa kelas enam yang lulus SD dan pindah ke SMP. Jumlah bantuan bervariasi selain tingkat dan distribusi bantuan. Sebelum melanjutkan ke SMP, KPM menerima Rp. 900.000 tahun; jumlah ini berubah menjadi Rp. 1.500.000. Dalam metode ini pendampingan tidak akan berubah jika SMP sudah berubah sedangkan pendamping tidak melakukan pemutakhiran data atau menyetorkan data ke APD. Akibatnya, jika tidak ada pemutakhiran data dan kemudian ada audit atau pemeriksaan dengan keluarga yang kebetulan ada pemeriksaan pihak dan

menanyakan bantuan apa, tapi kategori apa, maka mungkin ada masalah dan auditor mungkin menjadi curiga. Jumlah bantuan juga akan berubah saat siswa berpindah dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas, sehingga penyesuaian ini perlu diperbarui secara berkala.

e. P2K/FDS

Menurut Bapak Saprudin selaku koordinator, masih ada satu badan usaha lagi yaitu P2K2 atau dikenal juga dengan FDS setelah empat badan usaha tersebut. P2K2 adalah singkatan dari "pertemuan peningkatan kemampuan keluarga" atau "FDS" atau "Sesi Bina Keluarga". Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi penerima PKH antara lain P2K2 atau FDS. FDS adalah metode pemberian informasi dan materi kepada KPM untuk 5 modul, antara lain sebagai berikut:

1. Modul pendidikan.
2. Modul pengasuhan anak, sering disebut sebagai modul keluarga atau modul perlindungan anak.
3. Modul ekonomi dimulai dengan pengelolaan uang dan berlanjut ke pembentukan usaha, peminjaman, dan penyimpanan.
4. Modul kesehatan dan gizi adalah salah satu jenis PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang berisi tentang peningkatan gizi, informasi tentang asupan makanan, dan pengetahuan lain tentang kesehatan dan gizi.

Modul Kesejahteraan sosial. Layanan untuk lansia dan penyandang cacat tercakup dalam modul kesejahteraan sosial ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan analisis dan observasi, dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Sirnamekar telah menerapkan akuntabilitas administrasi namun akuntabilitas ini belum ditunjukkan dalam indikator materi pelajaran dalam menangani pemutakhiran data karena bersifat lamban dalam penanganan pemutakhiran data, sehingga menyisakan beberapa KPM yang seharusnya tidak mendapat bantuan namun justru mendapat bantuan. Selain itu, karena data dari DTKS tidak dapat dimutakhirkan karena penghentian kepesertaan yang menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan daerah, maka terjadi kesalahan penargetan penerima. Peneliti mencoba memberikan arahan kepada pelaksana PKH Desa Sirnamekar berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat membantu dalam penanganan ketepatan sasaran dan pemutakhiran data

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Sidik, Gelin Nepi Rianas. Analisis pemanfaatan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) di desa toman kecamatan tulung selapan kabupaten ogan komering ilir dalam perspektif ekonomi islam. *Jurnal Akuntansi syariah vol 3 No 2, 2022.*
- Alawiyah, S, Ludigdo, U, & Mulawarman, A. D. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK-G. Assets : *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, vol 6 No 2, 2017.*
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Arif sofianto. Implementasi program keluarga harapan (PKH) di provinsi iawa tengah. *Jurnal Akuntansi vol 10 No 1. 2020.*
- Bahari, Rizal. (2019). Ombudsmen Temukan Maladministrasi PKH Kemensos. Selasa 10 Desember 2019. www.detik.com.
- Cahyo Sasmito. Implementasi program keluarga harapan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kota batu. *Jurnal akuntansi sektor publik, vol 3 No. 2, 2019.*
- John, W, & Creswell. (2015). *Research Design : pendekatan Kualitatif,, Kuantitatif dan Mixed .* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kemensos Republik Indonesia 2018. Kode Etik SDM Program Keluarga Harapan.
- Mai Parni, Nurman S. Pemanfaatan Dana PKH oleh Masyarakat Kurang Mampu Di Kanagarian Alahan Panjang. *Jurnal of civic education Vol 1 No. 4, 2018.*
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas dan Transparansi .* Yogyakarta Mardiasmo. 2014. *Akuntabilitas Transparansi* Yogyakarta.
- Nita Piana. Efektivitas Penyerapan Dana PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gereneng Lombok Timur. *Jurnal Humanitas Vol 6 No. 1, 2019.*
- Nurlinda. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan . 63-67.*
- Pebrianto, Fajar, dan Cahyani, Dewi Rina. (2017). Menteri Sosial Mengakui Penyaluran PKH Masih Bermasalah , Rabu 11 Desember 2019. www.bisnis.tempo.co.
- Rakhmawati, I. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. AKTSAR : *Jurnal Akuntansi Syariah, vol 1 No 95, 2020.*
- Siswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, Nur Ambia Arma. Analisis pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. Vol 8 No. 1, 2021.*
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung Alfabeta.
- Wildah Fauziah Muhata, Suratno, Hidayatul Arief. Efektivitas penggunaan Dana Bantuan Sosial (Studi Kasus Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH Di Kecamatan Jambi Timur). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 2 No. 2, 2022.*